

REVIU

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2019



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB

Jl.Gerilya.no.241 Purwokerto Telp. (0281) 636030 Fax. (0281) 642355
Purwokerto - Jawa Tengah 53144

Website : www.pn-purwokerto.go.id email : ti.pnpwt@gmail.com

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa Perkara : sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara: - Perdata - Pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang di selesaikan dengan perkara yang harus di selesaikan (sisa awal tahun dna perkara yang masuk). • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang di terima tahun berjalan di tambah sisa perkara tahun sebelumnya. • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara: - Perdata - Pidana	$\frac{T_{n.1} - T_n}{T_{n.1}} \times 100$ Catatan : T _{n.1} : Sisa perkara tahun sebelumnya T _n : Sisa perkara tahun berjalan Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - PK	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100$ Catatan: <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak}} \times 100$ <p>Catatan: Diversifikasi : anak pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 TANGGAL 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan Yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu:	$\frac{\text{Jumlah isi putusan yang di terima tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jmlah berkas perkara yg dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara banding, kasasi dan PK}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 hari setelah putus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara Tipikor yg di upload dlm website}}{\text{Jumlah perkara Tipikor yang di putus}} \times 100$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara prodeo}} \times 100$ <p>Catatan: Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100$ <p>Catatan: - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100$ <p>Catatan: - Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu yaitu Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100$ <p>Catatan: BHT (Berkekuatan Hukum Tetap)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB

JL. GERILYA NO.241 TELP. 636030 PURWOKERTO

Website : <http://pn-purwokerto.go.id> Email : pn_pwt@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB
NOMOR : W12.U5/128 /KP.07.01/12/2018

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Negeri Purwokerto kelas IB perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 192/ KMA/SK/XI/2016 tentang Penetapan Reviu IKU Mahkamah Agung R.I
- Memperhatikan : Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor: W12.U/1453/OT.01.1/9/2017 tertanggal 25 September 2017 perihal Reviu Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB
- PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 Desember 2018



KETUA
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB

Victor Togi Rumahorbo, S.H, M.H
NIP. 196707091992031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Purwokerto



PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB

JL. GERILYA NO.241 TELP. 636030 PURWOKERTO

Website : <http://pn-purwokerto.go.id> Email : pn_pwt@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB
NOMOR : Nomor : W12.U5/127/KP.07.01/12/2018

tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN
REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB TAHUN 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah maka perlu untuk menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama tahun 2018;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini di pandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penyusun Indikator Kegiatan Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Inerja Instansi Pemerintah ;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Negeri;
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung No 7 Tahun 2015.Tentang Organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor : PER/20/MENPAN/II/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
7. Surat Sekretaris Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : W12.U/1453/OT.01.2/9/2017 tanggal 25 September 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB TAHUN 2019.

- Pertama : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 3 lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB tahun 2019
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada Tanggal : 19 Desember 2018



KETUA
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB

Victor Togi Rumahorbo, S.H, M.H
NIP. 196707091992031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah
2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Purwokerto

**TIM PENYUSUN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB**

No	Nama / NIP / Pangkat Golongan Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	Victor Togi Rumahorbo, SH.MH. NIP. 196707091992031004 Pembina Tk I (IV/b)	Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto	Penanggung Jawab
2	Marpeni Suryaningsih, SH. NIP. 196103141990032001 Pembina (IV/a)	Sekretaris	Koordinator
3	Supriyatin, SH. NIP. 19651112 199603 2 001 Pembina (IV/a)	Panitera	Anggota
4	Nanang Zulkarnain Faisal, SH NIP. 19670504 199603 1 00 Pembina Tk I (IV/b)	Hakim	Anggota
5	Dian Anggraini, SH.MH. NIP. 197612302001122005 Penata Tk I (III/d)	Hakim	Anggota
6	Yulanto Prafito Utomo, SH.MH. NIP. 197807192001121004 Penata Tk I (III/d)	Hakim	Anggota
7	Imam Widiyanto, SH. NIP. 19711027 200112 1 001 Penata Tk I (III/d)	Plt.Panitera Muda Perdata	Anggota
8	Nuniek Jani Sustiantin, SH. NIP. 196207231983032002 Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Pidana	Anggota
9	Heru Setyanto, SH. NIP. 196103081986031005 Penata Tk I (III/d)	Panitera Muda Hukum	Anggota
10	Yuni Istiati, SH. NIP. 196606111985032001 Penata Tk I (III/d)	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
11	Paung Indra Wardana. SE NIP. 197609072006041006 Penata (III/d)	Kasubbag PTIP	Anggota
12	Suparlan NIP. 196109061984111001 Penata Muda Tk.I (III/d)	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
13	Kukuh Priyambodo, Skom NIP. -	Honorar	Anggota

Ditetapkan di : Purwokerto .
Pada tanggal : 19 Desember 2018



**PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO KELAS IB
KETUA**

Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.
NIP. 196707091992031004